



Siaran Pers No.1/KPPU-PR/I/2020

KPPU MELAKUKAN AUDIENSI KE KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Isu terkait persaingan usaha yang bersinggungan dengan kemitraan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menjadi perhatian KPPU sesuai dengan fungsi KPPU sebagai Pengawas Kemitraan. Menggandeng Kemenkop-UKM melalui Nota Kesepahaman Nomor 09/KPPU/NK/VIII/2016 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kemitraan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ditandatangani pada 23 Agustus 2016, KPPU dan Kemenkop-UKM menjalankan banyak pekerjaan rumah.

Audiensi dilakukan di Gedung Kemekop-UKM di Jakarta pada 6 Januari 2020. Pertemuan awal tahun ini dilaksanakan KPPU sebagai bentuk implementasi keseriusan otoritas persaingan usaha di Indonesia ini dalam mengawasi kemitraan di Indonesia.

Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, KPPU memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dan pada tahun 2019, KPPU mengeluarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan, yang mengatur tentang bentuk-bentuk pengawasan kemitraan yang dilakukan KPPU dan prosedur penanganan perkaranya.

Sepanjang tahun 2019, tercatat KPPU telah melakukan 14 pengawasan kemitraan di sektor perkebunan, 2 pengawasan kemitraan di sektor peternakan, 3 pengawasan kemitraan di sektor logistik, 1 pengawasan kemitraan di sektor konstruksi, dan 1 pengawasan kemitraan di sektor transportasi.

Pada audiensi yang dihadiri langsung oleh Ketua KPPU Kurnia Toha serta Anggota KPPU Kodrat Wibowo dan Yudi Hidayat, dan diterima langsung oleh Menteri Kop-UKM Teten Masduki ini, pembahasan yang dilakukan adalah seputar sinergi fungsi KPPU dan Kemenkop-UKM. Dalam mendukung peran KPPU, bersama Kemenkop-UKM, akan bersama-sama membuat jaringan kemitraan UMKM yang kuat di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya dengan pembentukan satuan-satuan tugas UMKM dalam berbagai sektor.

Dalam pertemuan tersebut juga, Kurnia menjelaskan bahwa pengawasan kemitraan saat ini ditingkatkan pada aspek penegakan hukum, dengan penekanan kepada sektor perkebunan. KPPU turut menjelaskan berbagai isu yang banyak terjadi kemitraan.

Menteri Koperasi dan UMKM mendukung agar implementasi kerja sama antara KPPU dan Pemerintah dalam pengawasan kemitraan ditingkatkan, khususnya di komoditas karet dan sektor retail (pertokoan modern). Diharapkan KPPU turut membantu kementerian dalam memberikan masukan bagi bentuk kontrak atau perjanjian yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Hal ini sejalan dengan upaya pengembangan UKM yang difokuskan pemerintah pada pengembangan secara cluster, dorongan kemitraan, dan peningkatan daya saing UKM. Dengan adanya sinergi antar lembaga tersebut, diharapkan Indonesia bisa memiliki UKM yang lebih maju.

Catatan bagi Jurnalis:

1. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan di Gedung KPPU.

Dipublikasikan pada 6 Januari 2020 oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
